

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT. Bumi Rotan Jaya
No. IUI : No. 74/530/IUI/VI/2015
NIB : NIB : 8120004881505
Alamat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-526
Tanggal Terbit : 17 September 2018
Tanggal Berakhir : 16 September 2024

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 16 Desember 2020, karena tidak bersedia tidak bersedia dilakukan Audit Penilikan Ke-2 dan tidak memperpanjang SVLK.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

16 Desember 2020



mutu
international

Irham Budiman H.
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-1/12062020

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 375.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT BUMI ROTAN JAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT BUMI ROTAN JAYA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 275.3/SKEP-MUTU/IX/2020 tanggal 16 September 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-526 atas nama PT BUMI ROTAN JAYA
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No.: 0425.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018 antara PT BUMI ROTAN JAYA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-526 atas nama PT BUMI ROTAN JAYA
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PT BUMI ROTAN JAYA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : PT BUMI ROTAN JAYA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT BUMI ROTAN JAYA mengembalikan S-LK Nomor LVLK 003/MUTU/LK-526 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
-KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Desember 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman H.
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT BUMI ROTAN JAYA
5. Arsip